



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1999 Nomor 52, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan pungutan atas setiap pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dengan nama retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan dan atau pengobatan umum ;
 - b. tindakan kesehatan umum;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. tindakan kesehatan gigi dan mulut;
 - e. kesehatan lain-lain.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis dan non medis.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana.

BAB VII
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Bagi Penduduk Daerah yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli, mendapat pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi tindakan.
- (3) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi tindakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya dilakukan di Puskesmas;
 - b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dikembalikan sebesar 100% (seratus per seratus) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan.
- (2) Pengelolaan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 - b. jasa sarana puskesmas sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
 1. untuk operasional Puskesmas sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 2. untuk peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Peningkatan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dikelola Puskesmas sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 25

Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, (2) Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, (3) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan meningkat biaya operasional Puskesmas, maka dilakukan analisis biaya pelayanan di Puskesmas agar berbasis Real (Unit Cost).

Sehubungan dengan hal tersebut dan bertambahnya jenis pelayanan serta fasilitas baru pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan diatas *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas* perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut diatas untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| ayat (2) huruf a | : | Pemeriksaan kesehatan dan atau kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan tanpa tindakan. |
| huruf b | : | Tindakan kesehatan umum adalah pelayanan tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka penegakan diagnosis, pengobatan tanpa tindakan. |
| huruf c | : | Kesehatan ibu dan anak adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu dan anak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak. |
| huruf d | : | Tindakan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan pasien yang menderita sakit gigi dan keluhan rongga mulut dalam rangka perawatan gigi, pengobatan dan penyembuhan. |
| huruf e | : | Kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang selain pemeriksaan kesehatan dan atau pengobatan umum, tindakan kesehatan umum, kesehatan ibu dan anak, serta tindakan kesehatan gigi dan mulut. |

Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1)	:	Perhitungan tarif retribusi sebagai berikut :
		Tarif = Jasa sarana + Jasa Pelayanan
ayat (2)		Jasa sarana = BMHP + Sarana Medis + Sarana Non Medis
		Unit Cost BMHP = $\frac{\text{harga pembelian}}{\text{unit penggunaan}}$ X volume
		Sarana Medis = unit cost penggunaan sarana medis + unit cost pemeliharaan sarana medis
		Unit Cost penggunaan sarana medis = $\frac{\text{Dispreasi Tindakan}}{\text{Umur ekonomis}}$
		Unit cost pemeliharaan sarana medis = $\frac{\text{Biaya Pemeliharaan Tindakan}}{\text{Umur ekonomis}}$
		Sarana non medis = unit cost penggunaan sarana non medis + unit cost pemeliharaan sarana non medis
		Unit Cost penggunaan sarana non medis = $\frac{\text{Dispreasi Tindakan}}{\text{Umur ekonomis}}$
		Unit cost pemeliharaan sarana non medis = $\frac{\text{Biaya Pemeliharaan Tindakan}}{\text{Umur ekonomis}}$
ayat (3)		Jasa Pelayanan = $\frac{35\%}{65\%}$ X jasa sarana
Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Yang dimaksud dengan pasien lanjut usia adalah pasien yang berumur 60 (enam puluh tahun) ke atas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11 ayat (1)	:	pelayanan ini termasuk pembebasan tarif retribusi pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 12 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada antara lain: Ketentuan Asuransi Kesehatan Sosial (Askesos) / Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan asuransi kesehatan lainnya.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Wajib Retribusi adalah masyarakat umum yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

TARIF RETRIBUSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
I	PENGOBATAN UMUM	2,164	1,086	1,750	5,000
II	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM				
A	PELAYANAN KLINIK UMUM				
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	35,296	1,754	19,950	57,000
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	5,551	1,599	3,850	11,000
3	Pemasangan Botol infuse pertama	37,308	1,692	21,000	60,000
4	Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya		9,750	5,250	15,000
5	Pemasangan Kateter	22,629	3,371	14,000	40,000
6	Pelepasan Kateter	7,129	671	4,200	12,000
7	Pemasangan Bidai	11,093	607	6,300	18,000
8	Pemasangan Gips	55,900	1,300	30,800	88,000
9	Pelepasan Gips	1,033	4,167	2,800	8,000
10	Pemberian Stesolid Suppositoria	24,829	521	13,650	39,000
11	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	23,941	2,709	14,350	41,000
12	Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	10,646	2,354	7,000	20,000
13	Penanganan Kasus dengan Injeksi	4,867	983	3,150	9,000
14	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	10,382	1,968	6,650	19,000
B	PELAYANAN BEDAH				
1	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	24,262	1,738	14,000	40,000
2	Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan	17,995	1,505	10,500	30,000
3	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	798	502	700	2,000
4	Tindakan Angkat Jahitan	5,125	2,025	3,850	11,000
5	Tindakan Ekstraksi Kuku	11,513	1,487	7,000	20,000
6	Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak	48,519	17,131	35,350	101,000
7	Tindakan Sirkumsisi	44,174	53,326	52,500	150,000
8	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	3,210	3,940	3,850	11,000
9	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	8,125	5,525	7,350	21,000
10	Tindakan Perawatan Luka Bakar	9,235	3,765	7,000	20,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
C	PELAYANAN PENYAKIT MATA				
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	8,146	8,104	8,750	25,000
D	PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)				
1	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	8,913	837	5,250	15,000
2	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	8,913	837	5,250	15,000
3	Tindik Telinga Dewasa	12,288	1,362	7,350	21,000
E	PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual) DAN NAPZA				
1	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	12,130	5,420	9,450	27,000
2	Terapi Methadon	2,975	275	1,750	5,000
3	Layanan Jarum Suntik Steril	6,244	256	3,500	10,000
F	LABORATORIUM				
F.1	Kimia Darah				
1	Gula Darah	4,129	3,996	4,375	12,500
2	Cholesterol Total	7,289	1,811	4,900	14,000
3	Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	5,695	4,705	5,600	16,000
4	Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	6,916	2,184	4,900	14,000
5	Trigliserida	8,371	2,679	5,950	17,000
6	Asam urat	6,599	2,501	4,900	14,000
7	Ureum	5,955	3,145	4,900	14,000
8	Creatinin	4,958	4,142	4,900	14,000
9	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	5,965	3,135	4,900	14,000
10	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	5,309	3,791	4,900	14,000
F.2	Hematologi				
1	Darah Rutin	7,484	3,891	6,125	17,500
2	Haemoglobin	2,985	265	1,750	5,000
3	Angka Leukosit	2,190	1,060	1,750	5,000
4	Angka Eritrosit	2,854	396	1,750	5,000
5	Angka Trombosit	2,254	996	1,750	5,000
6	Hitung Jenis Leukosit	4,508	42	2,450	7,000
7	Retikulosit	2,254	996	1,750	5,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
8	Hematokrit	3,154	1,396	2,450	7,000
9	Laju Endap Darah	3,131	119	1,750	5,000
10	Clotting Time	3,015	235	1,750	5,000
11	Bleeding Time	1,390	1,210	1,400	4,000
12	Golongan Darah	3,195	55	1,750	5,000
13	Rhesus	868	2,382	1,750	5,000
14	Malaria	4,508	692	2,800	8,000
F.3	Urinologi				
1	Urin rutin	4,445	755	2,800	8,000
2	Reduksi Glukosa	3,079	171	1,750	5,000
3	Protein	3,079	171	1,750	5,000
4	Sedimen	1,445	1,805	1,750	5,000
5	Tes Kehamilan	1125	3425	2450	7,000
F4	Lain Lain				
1	Widal	20,937	513	11,550	33,000
2	HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	70,095	755	38,150	109,000
3	Gonorrhoea	9,925	475	5,600	16,000
4	VDRL (<i>Veneral Disease Research Laboratory</i>)	8,959	141	4,900	14,000
5	TPHA (<i>The Treponema Pallidum Haemagglutination</i>)	17,859	341	9,800	28,000
6	NAPZA (4 Parameter)	32,830	19,170	28,000	80,000
7	HbsAg	14,179	121	7,700	22,000
8	Anti HbsAg	18,739	111	10,150	29,000
9	Faeses Rutin	2,734	516	1,750	5,000
G	RADIOLOGI				
1	Manus	15,000	4,500	10,500	30,000
2	Wrist Joint	15,000	4,500	10,500	30,000
3	Antebrachi	15,000	4,500	10,500	30,000
4	Elbow Joint	15,000	4,500	10,500	30,000
5	Humeri	15,000	4,500	10,500	30,000
6	Shoulder Joint	15,000	4,500	10,500	30,000
7	Clavicula	15,000	4,500	10,500	30,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
8	Scapula	15,000	4,500	10,500	30,000
9	Cranium 3 Posisi	45,000	13,500	31,500	90,000
10	Cranium 2 Posisi	15,000	4,500	10,500	30,000
11	Thorax Dewasa	15,000	4,500	10,500	30,000
12	Thorax Anak	15,000	4,500	10,500	30,000
13	Abdomen	15,000	4,500	10,500	30,000
14	Pelvis	30,000	9,000	21,000	60,000
15	Cervical	30,000	9,000	21,000	60,000
16	Thoracal	30,000	9,000	21,000	60,000
17	Lumbal	30,000	9,000	21,000	60,000
18	Lumbosacral	30,000	9,000	21,000	60,000
19	Hip Joint	15,000	4,500	10,500	30,000
20	Femur	15,000	4,500	10,500	30,000
21	Knee Joint	15,000	4,500	10,500	30,000
22	Cruris	15,000	4,500	10,500	30,000
23	Ankle Joint	15,000	4,500	10,500	30,000
24	Pedis	15,000	4,500	10,500	30,000
H	ELEKTROMEDIK				
1	Pengukuran BMI	1,193	1,883	1,750	5,000
2	Pengukuran Spirometer	1,193	14,445	3,850	11,000
3	Pengukuran Densitas tulang	1,193	37,157	20,650	59,000
4	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	14,900	11,100	14,000	40,000
5	Pemeriksaan CTG	14,900	11,100	14,000	40,000
6	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	8,592	5,058	7,350	21,000
7	Pemeriksaan Fetal Doppler	1,125	3,425	2,450	7,000
8	Fisioterapi	5,645	20,355	14,000	40,000
III	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK				
A	RAWAT JALAN				
A.1	Pelayanan Keluarga Berencana				
1	Pelayanan Calon Penganten	12,808	192	7,000	20,000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	35,000	4,000	21,000	60,000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	7,431	1,019	4,550	13,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	7,416	1,034	4,550	13,000
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	14,877	10,473	13,650	39,000
6	Pemasangan Susuk KB	109,444	4,306	61,250	175,000
7	Pelepasan Susuk KB	19,444	3,956	12,600	36,000
8	Suntik KB (Keluarga Berencana)	8,000	450	4,550	13,000
9	Pil KB (Keluarga Berencana)	5,000	850	3,150	9,000
A.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin	31	3,219	1,750	5,000
2	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket I (Trimester I)	12,429	8,371	11,200	32,000
3	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket II (Trimester III)	16,140	13,760	16,100	46,000
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	3,608	942	2,450	7,000
5	Pelayanan Kesehatan Neonatus	5,169	31	2,800	8,000
6	Pelayanan Kesehatan Bayi	4,983	217	2,800	8,000
A.3	Lain Lain				
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	7,644	2,106	5,250	15,000
2	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	4,200	2,300	3,500	10,000
3	Tindik Telinga Bayi	4,576	1,274	3,150	9,000
B	RAWAT INAP				
1	Partus Normal	58,069	6,931	35,000	100,000
2	Partus Dengan Perdarahan	118,717	118,533	127,750	365,000
3	Partus Dengan Pre Eklampsia Berat (PEB)	100,417	12,033	60,550	173,000
4	Partus Dengan Induksi	77,285	9,165	46,550	133,000
5	Partus Dengan Stimulasi	77,910	9,190	46,900	134,000
6	Partus Dengan Kelainan Presentasi	62,754	50,996	61,250	175,000
7	Partus Dengan Vakum Ekstraksi	64,476	119,474	99,050	283,000
8	Partus Gemelli / Kembar	65,064	64,936	70,000	200,000
9	Jahitan Perineum	32,546	3,854	19,600	56,000
10	Jahitan Portio	39,511	4,689	23,800	68,000
11	Oksigenasi 30 Menit Pertama	9,000	2,700	6,300	18,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
12	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	3,000	250	1,750	5,000
13	Evakuasi Plasenta Manual	50,111	5,789	30,100	86,000
14	Eksplorasi	29,026	3,474	17,500	50,000
15	Kuretase	50,498	92,502	77,000	220,000
18	Perawatan Hiperemesis	52,169	6,331	31,500	90,000
19	Abortus Imminens	37,074	4,526	22,400	64,000
20	Abortus Incompletus	35,602	4,048	21,350	61,000
21	Perawatan Partus Prematurus Imminens	48,167	5,783	29,050	83,000
22	Asfiksia	161,943	20,057	98,000	280,000
23	Perawatan BBN (Berat Bayi Normal)	9,335	415	5,250	15,000
24	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	15,424	176	8,400	24,000
25	Perawatan Ibu Nifas Normal	10,102	6,148	8,750	25,000
26	Perawatan Ibu Nifas Dengan Penyulit	107,898	13,002	65,100	186,000
27	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal) / Hari	30,000	9,000	21,000	60,000
28	Paket Rawat Inap Ibu (Kelas) / Hari	45,000	7,000	28,000	80,000
29	Paket Rawat Inap Bayi (Bangsal) / Hari	10,000	3,000	7,000	20,000
30	Paket Rawat Inap Bayi (Kelas) / Hari	15,000	11,000	14,000	40,000
31	Visite	0	3,250	1,750	5,000
IV	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
A	TINDAKAN PREFENTIF				
1	Pembersihan Karang Gigi (<i>Manual Scalling</i>) Satu Regio	3,766	4,684	4,550	13,000
2	Pembersihan Karang Gigi (<i>Ultra Sonic Scaller</i>) Satu Regio	4,282	8,718	7,000	20,000
3	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	15,150	4,350	10,500	30,000
4	Perawatan Fissure Sealant	8,564	4,436	7,000	20,000
5	Perawatan Kaping Pulpa	9,286	4,364	7,350	21,000
B	PENAMBALAN				
1	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	5,254	3,846	4,900	14,000
2	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	7,824	5,826	7,350	21,000
3	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	5,931	4,469	5,600	16,000
4	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	6,072	13,428	10,500	30,000
5	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	23,090	3,560	14,350	41,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
6	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	30,108	3,692	18,200	52,000
7	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	17,402	7,298	13,300	38,000
8	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	24,950	8,200	17,850	51,000
9	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	36,884	11,866	26,250	75,000
C	TINDAKAN PENCABUTAN				
1	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	5,715	460	3,325	9,500
2	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	6,809	1,641	4,550	13,000
3	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	13,528	7,922	11,550	33,000
4	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	11,259	8,241	10,500	30,000
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	21,928	9,922	17,150	49,000
D	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA				
1	Operculectomy	7,299	5,051	6,650	19,000
2	Trepanasi Gigi Gangren	4,156	4,294	4,550	13,000
3	Perawatan Incisi Abses	6,349	4,051	5,600	16,000
4	Perawatan Eksisi Mukokel	17,319	4,131	11,550	33,000
5	Perawatan Dry Socket	7,215	4,485	6,300	18,000
6	Buka Jahitan Operasi	2,311	4,839	3,850	11,000
7	Operasi Odontectomy	94,521	11,429	57,050	163,000
8	Selektif Grinding	4,878	2,922	4,200	12,000
E	TINDAKAN LAIN LAIN				
	Bongkar Protesa	10,111	2,239	6,650	19,000
V	PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN				
1	Pelayanan Perawatan Rumah (<i>Home Care</i>)	6,155	10,095	8,750	25,000
2	Keur Dokter	0	4,550	2,450	7,000
3	Pemeriksaan Buta Warna	0	4,550	2,450	7,000
4	Visum Luar				
	a. Dalam Gedung	1,725	4,125	3,150	9,000
	b. Luar Gedung	6,225	3,525	5,250	15,000
5	Konsultasi Kesehatan lainnya	0	4,550	2,450	7,000
6	Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	570	3,980	2,450	7,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
7	Konsultasi Dokter Spesialis	570	7,555	4,375	12,500
8	Konsultasi Psikologi	0	4,550	2,450	7,000
9	Pelayanan Ambulans				
	a. Sampai dengan 10 Km	0	23,400	12,600	36,000
	b. Setiap kilometer berikutnya	0	2,340	1,260	3,600
10	Pelayanan Mobil Jenazah				
	a. Sampai dengan 10 Km	0	23,400	12,600	36,000
	b. Setiap kilometer berikutnya		2,340	1,260	3,600
11	Pelayanan Vaksin anti Rabies	4,867	8,133	7,000	20,000
12	Serum anti bisa ular	4,867	8,133	7,000	20,000
13	Pelayanan segel jenazah	960	31,540	17,500	50,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO